



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
No: 24/06.06/DPMPTSP/IX/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/I **WIDYONO, S.Pd** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PKBM PEKANBARU LAB SCHOOL"
- Menimbang :** Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 - Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

WIDYONO, S.Pd
JL. GUNUNG JATI
YAYASAN PEKANBARU LAB SCHOOL
JL. GUNUNG JATI
Tangerang Timur / Tenayan Raya

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

PKBM PEKANBARU LAB SCHOOL
JL. GUNUNG JATI
Tangerang Timur / Tenayan Raya
PUTUS KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C),
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL), PENDIDIKAN
KEAKSARAAN
ANDRE PRIMA RAMANDA, S.H., M.Kn
06
26 Oktober 2020

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua :

- Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **6 September 2023** sampai dengan tanggal **6 September 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHARI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004

